

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) JAWA BARAT DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan dari semua pihak untuk member masukan yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terima kasih yang teramat tulus kepada yang tercinta kedua orang tua-ku Ibu Hj. Mulyati dan Bapak tersayang yang berada di surga, (alm) H. Apippudin, serta keluarga besar (alm) H. Apippudin yang selama ini telah memberikan do'a serta dukungan kepada penulis baik secara Material maupun Imaterial, tanpa kalian semua penulis tidak bias jadi seperti sekarang ini, memang penulis belum bias membalas semua yang telah kalian berikan, tapi penulis akan selalu berusaha untuk membuat kalian bangga.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoerie, MS., Sp-THT, KL (K). selaku Rektor Universitas Islam Bandung;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina, F.R, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
3. Ibu Dr. Dini Dewi Herniati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
4. Ibu Hj. Anita Puspawati, Dra. M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
5. Bapak Chepi Ali Firman Z, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Bapak Prof Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terutama tenaga pengajar di bidang kekhususan Hukum Pidana yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan Isnpirasi penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung.

10. Untuk teman-teman kampus UNISBA yang seperjuangan sekaligus sahabat-sahabat penulis Arty Dewi Utary, Anissa Mufida, Ai Rosdiana, Audiary D Sastaviana, Atin Badiriah, Herliany Fatinah, Fajar Rachman Rizkiansyah, Tian Dwi R, Tauvik Kusnaedi, Pendi Kasdan, Ryan Ramadhan. Juga untuk Ade Suci Fitriani, Ahmad Husein, Adam Mandela, Syafarina Idzni, Adifa Kenisha, M. Sandika, Hari Firmansyah, M. Ridwan, Indra Rizky, M. Ganjar Nugraha, M. Imam, Taufik Paturahman, M.Dafis, Ilham Rolobessy, Abdullah Habib, Shovy Aufan, Fitriana Dinda, Brian Caesar, Leo Hernando, Erwin Rizkia, Sandy Dwi Sagita, Rendi Winarta, Gilang Pradhana, Erwan Andriana, Tomy, Fajar Lembang, Elki, Rifa Fadli, Aji Sulaksana, Abah, Raden Intan, Shita Meita, Bang Qipil dan seluruh teman-teman angkatan 2010, 2011,2012,2013.

Akhirnya tiada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada Penulis mendapat keridhoan dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya.
AamiinYaaRabbal'alamiin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bandung, Juli 2014

Penulis